



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Hidayat, SH dan M. H, Advokat sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk, tanggal 14 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 03 September 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/8/IX/2007 tertanggal 03-09-2007;
2. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon berstatus Jeka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Termohon di atas;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Raisya Arya Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 25-01-2008;
- b. Airin Dwi Ramahdani, perempuan, lahir pada tanggal 17-09-2009;

Saat ini kedua anak tersebut di atas berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi disebabkan:

- a. Termohon tidak pernah mau menerima nasehat dan pendapat Pemohon ketika sedang berdiskusi tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon;
- b. Termohon selalu membatasi pergaulan dan melarang anak Pemohon dengan Termohon bertemu dengan keluarga Pemohon;
- c. Termohon kurang dalam menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah menghargai juga menghormati orang tua Pemohon;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, mencaci-maki, menghina, bahkan sering meminta supaya diceraikan oleh Pemohon;

7. Bahwa sejak tanggal 22 April 2019 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 minggu lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering kali berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaa Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk tanggal 14 Mei 2019 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/ PA. Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk tanggal 14 Mei 2019 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616. 000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Emmahni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Lpk



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		500.000,00
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	616.000,00	

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)